



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG

JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa "selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se- Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsure kewilayahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Iuran adalah jumlah uang yang harus dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan.
10. Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa).

BAB II PESERTA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota keluarganya diwajibkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. istri atau suami yang sah dari peserta; dan
 - b. anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (3) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kriteria:
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan.

Pasal 3

Setiap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kartu identitas peserta yang diterbitkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Pasal 4

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota keluarganya berakhir apabila:

- a. berakhir masa tugas atau masa jabatannya;
- b. meninggal dunia; atau
- c. diberhentikan.

BAB III IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5 % (lima perseratus) dari Penghasilan Tetap per bulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Desa dan Peserta.

- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga perseratus) dibayar oleh Pemerintah Desa, dan
 - b. 2% (dua perseratus) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 2% (dua perseratus) dari penghasilan tetapnya melalui bank persepsi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara Desa dengan cara memungut Iuran dari Penghasilan Tetap setiap bulan dan menyetorkan pada bank persepsi.
- (3) Pemerintah Desa membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 3% (tiga perseratus) dari Penghasilan Tetap melalui bank persepsi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan setelah mendapatkan tanda bukti setor dari bendahara Desa.

Pasal 7

Besaran Iuran Jaminan Kesehatan yang harus dibayar oleh Pemerintah Desa serta Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Penghasilan Tetap pada tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Dik. KERALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014